

KERANGKA ACUAN KERJA

Program	: Penyelenggaraan eGovernment
Kegiatan	: Pengembangan SMART CITY
Organisasi	: Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Pesisir Selatan
Tahun Anggaran	: 2018

A. PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan, melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan diselenggarakan beberapa kegiatan yang mentransformasikan penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan pelayanan masyarakat yang semula dilaksanakan secara parsial di masing-masing OPD, menjadi satu kesatuan yang terintegrasi dalam satu system penyelenggaraan pemerintahan berbasis teknologi informasi (e-Government).

Penyelenggaraan e-Government ditujukan untuk mewujudkan Kabupaten Pesisir Selatan menjadi sebuah kabupaten yang maju selaras dengan perkembangan zaman dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi sehingga bisa menjadi Kabupaten yang pintar (Smart City)

Untuk mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam kerangka Smart City atau Smart Regency, dibutuhkan sarana penunjang Jaringan Komunikasi Data berupa Jaringan Intranet dan Internet yang menghubungkan jaringan antar Perangkat Daerah, Rumah Sakit dan Puskesmas lingkup wilayah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

b. Gambaran Umum

Jaringan Komunikasi Data (intranet dan internet) sangat dibutuhkan dalam penyelenggaraan eGovernment yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Jaringan komunikasi data ini memfasilitasi komunikasi data antar perangkat daerah, rumah sakit dan puskesmas dalam berbagi aplikasi dan data elektronik pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan.

Bandwidth broadband akses intranet/internet sangat mempunyai peranan penting dalam proses berjalannya aplikasi dan data elektronik yang digunakan oleh

perangkat daerah, dengan tersedianya Bandwidth broadband akses intranet/internet maka proses penggunaan aplikasi dan data elektronik dalam berbagi pakai lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan bisa terlaksana dengan baik. Begitupun dengan komunikasi data elektronik antar kabupaten/kota, provinsi dan pusat juga bisa dilaksanakan.

Untuk memenuhi hal-hal tersebut diatas maka perlu diusulkan rencana kegiatan Pengembangan SMART CITY yang dananya dibebankan pada APBD tahun 2018.

B. MAKSUD dan TUJUAN

Untuk menunjang sarana prasarana pelaksanaan eGovernment berupa penyediaan jaringan komunikasi data (intranet/internet) yang memfasilitasi semua perangkat daerah, rumah sakit dan puskesmas di lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

C. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Drt Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan No. 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor .. Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor .. Tahun 2017 tentang Standar Biaya Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor .. Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor .. Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 33 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Komunikasi dan Informatika.
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan dan Pengembangan eGovernment Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

D. LINGKUP KEGIATAN

Lingkup Kegiatan Pengembangan Smart City adalah :

1. Rapat – rapat terkait persiapan dan pelaksanaan kegiatan;
2. Perjalanan Dinas terkait pelaksanaan kegiatan;
3. Proses Pengadaan Belanja Bandwidth Akses Internet secara ePurchasing;
4. Pembiayaan dan Belanja Bandwidth Akses Internet;
5. Pembiayaan Registrasi 3 (tiga) titik Metro-e/Intranet;
6. Pembiayaan dan belanja Software dan Anti Virus;

7. Pembiayaan dan Belanja Peralatan Jaringan Komunikasi Data.

E. SUMBER PENDANAAN

Kegiatan ini dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018 dengan Nomor Kegiatan 1.02.10.1.02.10.01.20.03. sebesar Rp. 2.126.545.000,- (Dua milyar seratus dua puluh enam juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah,-).

F. KETERKAITAN DENGAN UNIT KERJA LAIN

Hubungan dengan dinas/instansi/lembaga lainnya adalah sebagai penyedia jaringan komunikasi data (intranet/internet) untuk semua perangkat daerah dan rumah sakit di lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. Sedangkan Puskesmas khususnya untuk lingkup Kabupaten Pesisir Selatan hanya sebagai penyedia internet.

G. PRODUK YANG DIHASILKAN

Produk yang dihasilkan dari kegiatan ini adalah tersedianya jaringan komunikasi data (intranet/internet, Bandwidth Akses Internet) antar perangkat daerah, rumah sakit dan puskesmas lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dan Perangkat Jaringan, guna terlaksananya pelaksanaan eGovernment Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam pengelolaan data dan pelayanan administrasi perkantoran berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

H. JADWAL KEGIATAN

Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan ini dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan pada tahun anggaran 2018 (Januari s.d Desember 2018) dengan rincian sebagai berikut :

1. Penyusunan PO dan KAK dilaksanakan pada pertengahan bulan Januari 2018;
2. Rapat-rapat persiapan dan koordinasi pelaksanaan kegiatan dilaksanakan pada bulan Januari s/d Februari 2018;
3. Proses Pengadaan Bandwidth Akses Internet dilaksanakan pada bulan Januari s/d Februari 2018
4. Pelaksanaan Pengadaan Bandwidth Akses Internet bulan Januari s.d Desember 2018;
5. Proses Pengadaan Alat Jaringan secara ePurchasing pada bulan Februari s.d Maret 2018;

6. Pelaksanaan Pengadaan Alat Jaringan pada bulan Maret s.d April 2018;
7. Pelaksanaan Pengadaan Software dan Anti Virus;
8. Pelaksanaan Perjalanan Dinas dalam daerah dalam rangka monitoring dan pemeliharaan Jaringan;
9. Pelaksanaan Perjalanan Dinas luar daerah dalam provinsi dalam rangka koordinasi dan proses pembayaran Bandwidth akses internet;
10. Pembuatan Laporan Akhir Kegiatan dilaksanakan pada Bulan Desember 2018;
11. Penyelesaian Administrasi Kegiatan dilaksanakan pada Bulan Desember 2018.

I. Matrik Pelaksanaan Kegiatan

No	Tahapan Kegiatan	Bulan ke											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Penyusunan PO dan KAK												
2	Rapat-rapat persiapan dan Koordinasi pelaksanaan kegiatan												
3	Proses Pengadaan Bandwidth Akses Internet												
4	Pelaksanaan Pengadaan Bandwidth Akses Internet												
5	Proses Pengadaan Peralatan Jaringan												
6	Pelaksanaan Pengadaan Peralatan Jaringan												
7	Pengadaan Software dan Anti Virus												
8	Perjalanan Dinas Dalam Daerah												
9	Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi												
10	Pembuatan Laporan Akhir Kegiatan												
11	Penyelesaian administrasi kegiatan												

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat, agar dapat dipergunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Painan, 05 Januari 2018

Diketahui oleh :

Dibuat oleh :

Kepala Dinas

Kuasa Pengguna Anggaran

Komunikasi dan Informatika

Kabid. Penyelenggaraan e-Government

(dto)

(dto)

JUNAIDI, S.Kom., M.E.

SYAFRUDIN, SH., M.Si.

NIP. 19700609 199703 1 002

NIP. 19781001 200003 1 002